



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 77 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk maksud melaksanakan ketentuan pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dianggap perlu untuk membentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Puskesmas Kawasan Perkotaan terdiri atas :
 1. Puskesmas Marabahan terletak di Kecamatan Marabahan kategori non rawat inap.
 2. Puskesmas Semangat Dalam terletak di Kecamatan Alalak Kategori non rawat inap.
 - b. Puskesmas Kawasan Perdesaan terdiri atas :
 1. Puskesmas Lepas terletak di Kecamatan Bakumpai kategori non rawat inap.
 2. Puskesmas Bantuil terletak di Kecamatan Cerbon kategori non rawat inap.
 3. Puskesmas Rantau Badauh terletak di Kecamatan Rantau Badauh kategori rawat inap.
 4. Puskesmas Barambai terletak di Kecamatan Barambai kategori rawat inap.
 5. Puskesmas Mandastana terletak di Kecamatan Mandastana kategori non rawat inap.
 6. Puskesmas Berangas terletak di Kecamatan Alalak kategori rawat inap.
 7. Puskesmas Anjir Muara terletak di Kecamatan Anjir Muara kategori non rawat inap.
 8. Puskesmas Anjir Pasar terletak di Kecamatan Anjir Pasar kategori rawat inap.
 9. Puskesmas Jelapat terletak di Kecamatan Tamban kategori non rawat inap.
 10. Puskesmas Tamban terletak di Kecamatan Tamban kategori rawat inap.

- c. Puskesmas Kawasan Terpencil terdiri atas :
 - 1. Puskesmas Tabukan terletak di Kecamatan Tabukan kategori non rawat inap.
 - 2. Puskesmas Belawang terletak di Kecamatan Mandastana kategori rawat inap.
 - 3. Puskesmas Wanaraya terletak di Kecamatan Wanaraya kategori rawat inap.
 - 4. Puskesmas Jejangkit terletak di Kecamatan Jejangkit kategori non rawat inap.
 - 5. Puskesmas Mekarsari terletak di Kecamatan Mekarsari kategori rawat inap.
 - 6. Puskesmas Tabunganen terletak di Kecamatan Tabunganen kategori rawat inap.
- d. Puskesmas Kawasan Sangat Terpencil terdiri atas :
 - 1. Puskesmas Kuripan terletak di Kecamatan Kuripan kategori rawat inap.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang berkerja secara profesional pada Dinas Kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;

- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistic yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama intern dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Puskesmas

Pasal 6

- (1) Puskesmas Kawasan Perkotaan terdiri atas :
 - 1. Puskesmas Marabahan terletak di Kecamatan Marabahan kategori non rawat inap.
 - 2. Puskesmas Semangat Dalam terletak di Kecamatan Alalak Kategori non rawat inap.
- (2) Susunan UPTD Puskesmas Perkotaan terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas
 - b. Kepala Tata Usaha
 - c. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

- d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan
 - e. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
 - f. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas
 - g. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas
 - h. Penanggung jawab mutu ; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Puskesmas Kawasan Pedesaan terdiri atas :
- 1. Puskesmas Lepas terletak di Kecamatan Bakumpai kategori non rawat inap.
 - 2. Puskesmas Bantuil terletak di Kecamatan Cerbon kategori non rawat inap.
 - 3. Puskesmas Rantau Badauh terletak di Kecamatan Rantau Badauh kategori rawat inap.
 - 4. Puskesmas Barambai terletak di Kecamatan Barambai kategori rawat inap.
 - 5. Puskesmas Mandastana terletak di Kecamatan Mandastana kategori non rawat inap.
 - 6. Puskesmas Berangas terletak di Kecamatan Alalak kategori rawat inap.
 - 7. Puskesmas Anjir Muara terletak di Kecamatan Anjir Muara kategori non rawat inap.
 - 8. Puskesmas Anjir Pasar terletak di Kecamatan Anjir Pasar kategori rawat inap.
 - 9. Puskesmas Jelapat terletak di Kecamatan Tamban kategori non rawat inap.
 - 10. Puskesmas Tamban terletak di Kecamatan Tamban kategori rawat inap.
- (2) Susunan UPTD Puskesmas Pedesaan terdiri dari :
- a. Kepala Puskesmas
 - b. Kepala Tata Usaha
 - c. Penanggung jawab UKM esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
 - d. Penanggung jawab UKM Pengembangan
 - e. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
 - f. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas
 - g. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas
 - h. Penanggung jawab mutu ; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;

Pasal 8

- (1) Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil terdiri atas :
 - a. Puskesmas Kawasan Terpencil terdiri atas :
 1. Puskesmas Tabukan terletak di Kecamatan Tabukan kategori non rawat inap.
 2. Puskesmas Belawang terletak di Kecamatan Mandastana kategori rawat inap.
 3. Puskesmas Wanaraya terletak di Kecamatan Wanaraya kategori rawat inap.
 4. Puskesmas Jejangkit terletak di Kecamatan Jejangkit kategori non rawat inap.
 5. Puskesmas Mekarsari terletak di Kecamatan Mekarsari kategori rawat inap.
 6. Puskesmas Tabunganen terletak di Kecamatan Tabunganen kategori rawat inap.
 - b. Puskesmas Kawasan Sangat Terpencil terdiri atas :
 1. Puskesmas Kuripan terletak di Kecamatan Kuripan kategori rawat inap.
- (2) Susunan UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas
 - b. Kepala Tata Usaha
 - c. Penanggung jawab UKM esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
 - d. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
 - e. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas
 - f. Penanggung jawab mutu ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Puskesmas Kawasan Perkotaan

Pasal 9

- (1) UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Puskesmas kawasan Perkotaan menyelenggaraan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dinas ;
 - b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya ; dan
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan di wilayah kerjanya.

Kepala Puskesmas

Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan kesehatan di wilayah kerjanya, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan di puskesmas serta melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis fungsional dan atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok.
 - c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan atau teknis operasional.
 - d. Penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan, bangunan, prasarana dan peralatan di puskesmas.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.
 - f. Melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya.

Kepala Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan sistem informasi Puskesmas;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dikepalai oleh seorang Kepala dengan nomenklatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan Tim Manajemen Puskesmas.
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas.
 - c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga Puskesmas.
 - d. Pengelolaan Administrasi Keuangan.

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan dan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan masyarakat wajib yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga yang bersifat UKM, gizi yang bersifat UKM, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta perawatan kesehatan masyarakat.
- b. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Dan Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- c. Penilaian hasil kerja kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Dan Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab UKM Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UKM Pengembangan di Puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab UKM Pengembangan memiliki fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bidang pelayanan kesehatan masyarakat meliputi penyusunan dan perencanaan pengembangan program kesehatan pengembangan yaitu kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan kerja dan kesehatan lainnya yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.
 - b. Pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan.
 - c. Penilaian hasil kerja kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan.
 - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UKP, kefarmasian dan laboratorium di Puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium memiliki fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan, Penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan bidang pelayanan pemeriksaan umum, kesehatan gigi-mulut, pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium.
 - b. Pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian dan laboratorium.

- c. Penilaian hasil kerja kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian dan laboratorium.
- d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan jejaring pelayanan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan jejaring seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), pelayanan dengan Puskesmas Keliling, praktek bidan desa dan jejaring puskesmas.
 - c. Penilaian dan evaluasi serta pengendalian kegiatan pelayanan jejaring.
 - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas.;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pengusulan kebutuhan dan penganggaran bangunan, prasarana dan peralatan sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan pencatatan dan inventaris bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas.
 - c. Penyusunan laporan inventaris baik bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas serta membuat Kartu Inventaris Ruang di setiap ruangan Puskesmas secara berkala sesuai peraturan yang berlaku serta pelabelan barang milik daerah.
 - d. Pelaksanaan monitoring penggunaan bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas serta melaporkan kondisi secara berkala.
 - e. Penyusunan usulan dan laporan pelaksanaan kalibrasi peralatan kesehatan serta perbaikan bangunan, prasarana dan peralatan sesuai peraturan yang berlaku.

- f. Penyiapan dokumen penyerahan barang milik daerah yang tidak di gunakan serta pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan stokopname barang persediaan serta melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan.
- h. Pelaksanaan update ASPAK minimal 2 kali dalam setahun.

Penanggung Jawab Mutu

Pasal 17

- (1) Penanggungjawab mutu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam peningkatan mutu puskesmas melalui kegiatan yang berkesinambungan dalam perbaikan mutu dan kinerja puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab mutu mempunyai :
 - a. Penyusunan Kebijakan, Strategi Manajemen Mutu dan program indikator mutu.
 - b. Penjaminan sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu.
 - e. Pelaksanaan sosialisasi hasil pencapaian program peningkatan mutu.
 - f. Pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.
 - g. Penyusunan laporan hasil/kinerja sistem manajemen mutu kepada Kepala Puskesmas.
 - h. Pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi.
 - i. Pelaksanaan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA.
 - j. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu.

Paragraf 2

Puskesmas Kawasan Perdesaan

Pasal 18

- (1) UPTD Puskesmas Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Puskesmas kawasan Perdesaan menyelenggaraan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dinas ;
 - b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya ; dan
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan di wilayah kerjanya.

Kepala Puskesmas

Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan kesehatan di wilayah kerjanya, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan di puskesmas serta melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis fungsional dan atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok.
 - c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan atau teknis operasional.
 - d. Penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan, bangunan, prasarana dan peralatan di puskesmas.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.
 - f. Melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya.

Kepala Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan sistem informasi Puskesmas;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dikepalai oleh seorang Kepala dengan nomenklatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan Tim Manajemen Puskesmas.
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas.
 - c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga Puskesmas.
 - d. Pengelolaan Administrasi Keuangan.

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan dan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan masyarakat wajib yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga yang bersifat UKM, gizi yang bersifat UKM, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta perawatan kesehatan masyarakat.
- b. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Dan Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- c. Penilaian hasil kerja kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial Dan Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Pasal 22

- (1) Penanggungjawab UKM Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UKM Pengembangan di Puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab UKM Pengembangan memiliki fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bidang pelayanan kesehatan masyarakat meliputi penyusunan dan perencanaan pengembangan program kesehatan pengembangan yaitu kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan kerja dan kesehatan lainnya yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.
 - b. Pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan.
 - c. Penilaian hasil kerja kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan.
 - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 23

- (1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UKP, kefarmasian dan laboratorium di Puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium memiliki fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan, Penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan bidang pelayanan pemeriksaan umum, kesehatan gigi-mulut, pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium.

- b. Pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian dan laboratorium.
- c. Penilaian hasil kerja kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian dan laboratorium.
- d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Pasal 24

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan jejaring pelayanan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan jejaring seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), pelayanan dengan Puskesmas Keliling, praktek bidan desa dan jejaring puskesmas.
 - c. Penilaian dan evaluasi serta pengendalian kegiatan pelayanan jejaring.
 - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

Pasal 25

- (1) Penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas.;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pengusulan kebutuhan dan penganggaran bangunan, prasarana dan peralatan sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan pencatatan dan inventaris bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas.
 - c. Penyusunan laporan inventaris baik bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas serta membuat Kartu Inventaris Ruang di setiap ruangan Puskesmas secara berkala sesuai peraturan yang berlaku serta pelabelan barang milik daerah.
 - d. Pelaksanaan monitoring penggunaan bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas serta melaporkan kondisi secara berkala.

- e. Penyusunan usulan dan laporan pelaksanaan kalibrasi peralatan kesehatan serta perbaikan bangunan, prasarana dan peralatan sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Penyiapan dokumen penyerahan barang milik daerah yang tidak digunakan serta pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan stokopname barang persediaan serta melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan.
- h. Pelaksanaan update ASPAK minimal 2 kali dalam setahun.

Penanggung Jawab Mutu

Pasal 26

- (1) Penanggungjawab mutu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam peningkatan mutu puskesmas melalui kegiatan yang berkesinambungan dalam perbaikan mutu dan kinerja puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab mutu mempunyai :
 - a. Penyusunan Kebijakan, Strategi Manajemen Mutu dan program indikator mutu.
 - b. Penjaminan sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu.
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu.
 - e. Pelaksanaan sosialisasi hasil pencapaian program peningkatan mutu.
 - f. Pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.
 - g. Penyusunan laporan hasil/kinerja sistem manajemen mutu kepada Kepala Puskesmas.
 - h. Pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi.
 - i. Pelaksanaan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA.
 - j. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu.

Paragraf 3

Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

Pasal 27

- (1) UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil menyelenggaraan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dinas ;
 - b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya ; dan
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan di wilayah kerjanya.

Kepala Puskesmas

Pasal 28

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan kesehatan di wilayah kerjanya, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan di puskesmas serta melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis fungsional dan atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok.
 - c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan atau teknis operasional.
 - d. Penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan, bangunan, prasarana dan peralatan di puskesmas.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.
 - f. Melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsionalnya.

Kepala Tata Usaha

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan sistem informasi Puskesmas;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dikepalai oleh seorang Kepala dengan nomenklatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan Tim Manajemen Puskesmas.
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas.
 - c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga Puskesmas.
 - d. Pengelolaan Administrasi Keuangan.
 - e. Pengelolaan asset daerah berupa bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas.

Penanggung Jawab UKM Esensial , UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Penanggungjawab UKM EsensialUKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan dan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan masyarakat wajib yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, perbaikan gizi UKM, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta perawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan UKM pengembangan.
 - b. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
 - c. Penilaian hasil kerja kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 31

- (1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan UKP, kefarmasian dan laboratorium di Puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium memiliki fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan, Penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan bidang pelayanan pemeriksaan umum, kesehatan gigi-mulut, pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium.
 - b. Pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian dan laboratorium.
 - c. Penilaian hasil kerja kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian dan laboratorium.
 - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Pasal 32

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan jejaring pelayanan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan jejaring seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) serta pelayanan dengan Puskesmas Keliling.
 - c. Penilaian dan evaluasi serta pengendalian kegiatan pelayanan jejaring.
 - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala UPT Puskesmas.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung Jawab Mutu

Pasal 33

- (1) Penanggungjawab mutu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam peningkatan mutu puskesmas melalui kegiatan yang berkesinambungan dalam perbaikan mutu dan kinerja puskesmas;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab mutu mempunyai :
 - a. Penyusunan Kebijakan, Strategi Manajemen Mutu dan program indikator mutu.
 - b. Penjaminan sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu.
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu.
 - e. Pelaksanaan sosialisasi hasil pencapaian program peningkatan mutu.
 - f. Pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.
 - g. Penyusunan laporan hasil/kinerja sistem manajemen mutu kepada Kepala Puskesmas.
 - h. Pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi.
 - i. Pelaksanaan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA.
 - j. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan kendali mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas;

- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Puskesmas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Kepala Puskesmas secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi dan efektifitas;
- (3) Kepala Puskesmas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 36

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan Kesehatan daerah;
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 37

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas;
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan;
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan;
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan;
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya Kesehatan yang paripurna.

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun;

- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas;
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka peningkatan kinerja puskesmas;
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas;
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Pembiayaan di Puskesmas bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - c. Sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat;
- (3) Dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, Puskesmas harus menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- (4) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING, PERANGKAT DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 40

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV.b atau Pengawas.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

- (2) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, Penanggungjawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas dan Penanggungjawab mutu diangkat dari Tenaga Fungsional dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan dari Kepala Puskesmas;
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII Ketentuan Peralihan

Pasal 43

- (1) Kepala UPTD yang diangkat sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini tetap memegang jabatan struktural sampai dengan dilaksanakannya pengisian Kepala UPTD baru yang berasal dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Fungsional yang ada pada UPTD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Fungsional pada UPTD tetap diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitasi sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan lain yang mengatur obyek yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

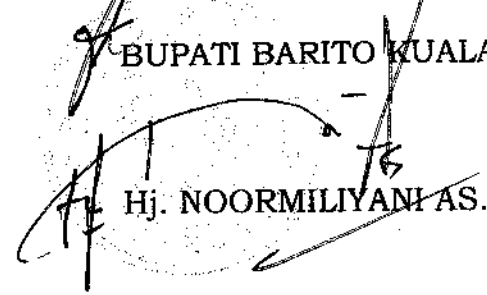
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BARITO KUALA, 


Hj. NOORMILIYANI AS.

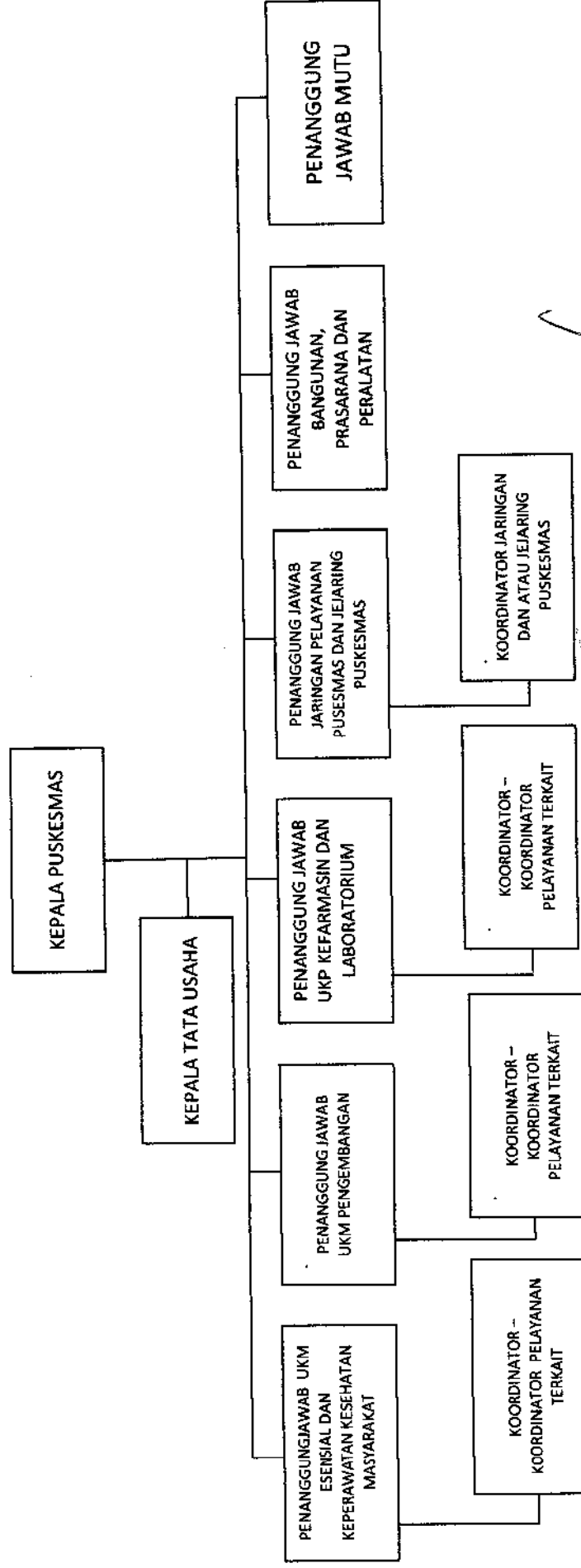
Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 77

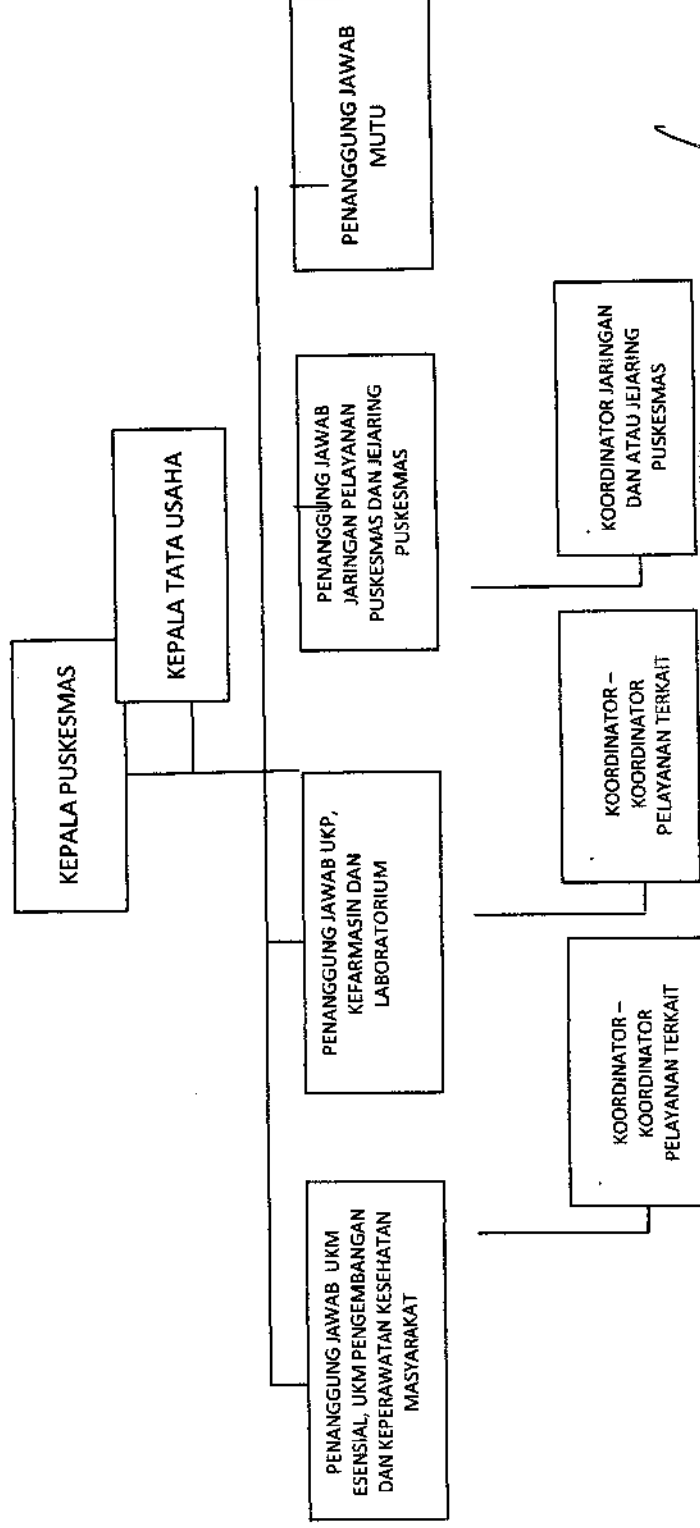
BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN



Hi, NOORMILIYANI A.S.

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 77 /KUM/2021
Tanggal 13 Oktober 2021

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



[Signature]
BUPATI BARITO KUALA

[Signature]
Hj. NOORMILIYANI AS.

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN

